

Batasan Kebebasan Berekspresi *Food Vlogger*: Tinjauan Yuridis atas Dugaan Pencemaran Nama Baik dalam Konten Codeblu

¹Yopi Ermanda, ²Adi Nur Rohman

^{1,2}Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

yopiermanda35@gmail.com

ABSTRACT

This article aims to examine the legal limits of food vloggers' freedom of expression under Indonesian law through a juridical review of alleged defamation in Codeblu's content. This study employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that culinary reviews constitute legitimate freedom of expression when delivered proportionally, fact-based, and in good faith. Conversely, content delivered without due care and with the potential to harm the reputation of others may give rise to legal consequences under Law No. 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (EIT Law).

Keywords: *Freedom of Expression, Food Vlogger, Defamation, EIT Law*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan kebebasan berekspresi *food vlogger* dalam perspektif hukum Indonesia melalui tinjauan yuridis atas dugaan pencemaran nama baik dalam konten Codeblu. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa konten ulasan kuliner dapat dikategorikan sebagai bentuk kebebasan berekspresi sepanjang disampaikan secara proporsional, berbasis fakta, dan dilandasi itikad baik. Sebaliknya, konten yang disampaikan tanpa kehati-hatian dan berpotensi merugikan reputasi pihak lain dapat menimbulkan implikasi hukum berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Kata Kunci: *Kebebasan Berekspresi, Food Vlogger, Pencemaran Nama Baik, UU ITE*

Pendahuluan

Kebebasan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu poin yang tertuang dalam perundangan tersebut adalah hak untuk menyampaikan pikiran, gagasan, atau sikap secara lisan maupun tulisan, baik di ruang publik maupun privat. Kebebasan berpendapat merupakan hak fundamental yang dilindungi negara dengan perwujudan kebebasan berpendapat dapat berupa buku, tulisan, karya pers, dan diskusi (Kusuma et al., 2023). Kemajuan teknologi dan internet dapat memicu munculnya kolaborasi teknologi seperti media sosial untuk memberikan wadah bagi masyarakat untuk berpendapat dan berekspresi.

Media sosial dapat memberikan dampak positif untuk berbagai aspek sosial masyarakat, salah satunya bidang usaha atau bisnis (Ferdinal & Astuti, n.d.). Media sosial menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk kepentingan pribadi serta memberikan kritik dan masukan menjadi suatu ulasan produk usaha. Konsumen memainkan peran sebagai insiator, pembeli, pengguna, dan pengaruh terhadap kegiatan review suatu produk melalui media sosial. Ulasan produk di media sosial menjadi informasi penting

bagi konsumen lainnya untuk membangun kepercayaan terhadap pelaku usaha (Naufal et al., 2025).

Sebagai contoh, maraknya food vlogger yang menyampaikan ulasan kuliner kepada publik secara luas merupakan fenomena digital yang banyak terjadi di media sosial. Food vlogger merupakan individu yang memproduksi dan menyebarluaskan konten video bertema kuliner melalui platform media sosial dengan tujuan menyajikan informasi serta memperkenalkan perkembangan wisata gastronomi secara menarik (Yulianie, 2025). Berbagai platform media sosial seperti Instagram, YouTube, TikTok, dan platform lainnya menjadi tempat konten kreator seperti food vlogger dalam memberikan ulasan yang informatif terkait tempat dan cita rasa kuliner.

Dalam konteks industri kuliner, food vlogger hadir sebagai aktor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap opini publik dan reputasi pelaku usaha. Pelaku usaha semakin menyadari pentingnya pengaruh ulasan food vlogger bagi citra bisnis untuk tetap positif di mata publik. Ulasan yang disampaikan dapat memberikan manfaat berupa informasi bagi konsumen, namun di sisi lain juga berpotensi menimbulkan kerugian reputasi apabila disampaikan secara tidak proporsional. Kondisi ini memunculkan persoalan hukum ketika kebebasan berekspresi berbenturan dengan hak atas kehormatan dan nama baik. Sebagaimana mengacu pada Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam klausul menyebutkan tentang pasal penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Oleh karena itu, objektivitas dalam ulasan food vlogger memegang peran penting dalam ekosistem dunia usaha kuliner. Ulasan jujur, informatif, dan kritik yang membangun serta realistis menjadi tolak ukur terhadap penilaian usaha kuliner. Dengan adanya ulasan yang objektif dapat menjadi pertimbangan seimbang bagi konsumen, bukan sekedar tergoda oleh konten promosi atau pengaruh influencer.

Polemik yang melibatkan food vlogger Codeblu (William Anderson) menunjukkan adanya ketegangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan reputasi di ruang digital. Konten ulasan yang menuai kontroversi tersebut menimbulkan perdebatan publik mengenai batas kritik yang diperbolehkan secara hukum serta potensi pemenuhan unsur pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27A dalam revisi UU ITE (UU ITE No. 1 Tahun 2024). Berawal dari beberapa isi konten Codeblu mengulas beberapa restoran seperti restoran Ikan Chiyabuya di Gading Serpong dikabarkan menyebabkan penurunan omzet hingga 50% dan beujung pada pemutusan hubungan kerja karyawan. Pada kasus lainnya Codeblu memberikan ulasan negatif terhadap sebuah restoran Jepang di Golf Island, Pantai Indah Kapuk menuduh terdapat pecahan kaca dalam makanan yang disajikan. Menyusul pada kasus terbaru di tahun 2025 adalah tuduhan terhadap Brand Clairmont Cake mengklaim kue nastar berjamur yang diberikan kepada panti asuhan (detikNews, 2025).

Dari beberapa kasus di atas, terdapat dugaan pencemaran nama baik oleh food vlogger Codeblu terhadap beberapa pemilik usaha kuliner, salah satunya pihak Clairmont Cake yang membantah tuduhan tersebut dan menuntut kebenarannya. Dalam konteks hukum pidana, tindakan Codeblu dapat dikaitkan dengan UU ITE revisi terbaru pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Pasal 28 Ayat (1) yang mengatur penyebaran berita bohong dapat merugikan konsumen, dalam hal ini penyampaian ulasan yang tidak sesuai fakta dapat merugikan pelaku usaha.

Perdebatan pada kasus ini menjadi suatu benturan terhadap payung hukum dalam kebebasan berpendapat konsumen sebagai hak fundamental yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pasal 4 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen). Maka dari itu, penting untuk meninjau kembali perlindungan hukum antara food vlogger yang memiliki hak sebagai konsumen untuk berpendapat dengan dugaan pencemaran nama baik dari ulasan negatif food vlogger kepada pelaku usaha. Kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi terhadap regulasi dan perlindungan hukum yang kuat untuk menjaga batasan kebebasan berekspresi food vlogger serta mengkaji dugaan pencemaran nama baik dalam konten digital. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan di bahas di antaranya:

1. Bagaimana batasan kebebasan berekspresi food vlogger menurut hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?
3. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap dugaan pencemaran nama baik dalam konten Codeblu?

Metode Penelitian

Pada kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif normatif yang mengkaji hukum dari perspektif norma, aturan, dan prinsip. Pendekatan normatif menitikberatkan pada pengkajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan. Pendekatan ini menyediakan landasan teoretis yang kokoh bagi peneliti dalam menelaah dan menafsirkan norma hukum yang berlaku. Keunggulan utama pendekatan normatif terletak pada kemampuan membangun kerangka analisis hukum yang sistematis dan terstruktur (Wiraguna, 2024). Beberapa pendekatan yuridis normatif yang digunakan pada kajian ini meliputi:

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), dengan mengkaji UUD 1945, KUHP, dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 (UU ITE) tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Pendekatan konseptual, dengan menelaah konsep kebebasan berekspresi dan pencemaran nama baik. Pendekatan ini mengacu pada pandangan dan doktrin hukum dalam memberikan pengertian atau konsep hukum dalam penyelesaian masalah yang dikaji.
3. Pendekatan kasus (*Case Approach*), pendekatan ini dilakukan untuk memahami konteks hukum dari suatu kasus secara mendalam. Pada kajian ini analisis dugaan pencemaran nama baik dalam konten Codeblu yang dilengkapi dengan fakta yang berkembang di ruang publik.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Batasan Kebebasan Bereksresi dalam Hukum Indonesia

Konsep kebebasan berekspresi atau berpendapat (*freedom of opinion atau freedom of expression*) tidak lahir secara instan, melainkan berkembang melalui proses sejarah panjang yang dipengaruhi oleh dinamika politik, sosial, dan hukum di berbagai peradaban. Kebebasan berpendapat pada awalnya muncul sebagai reaksi terhadap

kekuasaan absolut yang membatasi hak individu dalam menyampaikan pikiran dan gagasan.

Historis Pemikiran Kebebasan Berpendapat

Akar historis dalam kebebasan berpendapat pertama kali ditelusuri oleh pemikiran Yunani Kuno, khususnya melalui konsep *parrhesia*, yaitu bentuk keberanian untuk berbicara jujur di ruang publik. Konsep ini dicetuskan oleh pemikiran filosofis Foucault yang memperkenalkan istilah *parrhesia* dalam seminar terakhirnya di Universitas California di Berkeley, pada tahun 1983. *Parrhesia* dari kata yang memiliki arti kebenaran dan berbicara jujur bentuk dari verba *parrhesiazomai* atau *parrhesiazesthai* yang berarti menggunakan *parrhesia*, dan *parrhesiastes* (orang yang berbicara tentang kebenaran) (Kebung, 2018). Maka, dapat diartikan secara umum bahwa *parrhesia* merupakan kebebasan, keterbukaan, dan keterampilan *parrhesiast* (orang yang berbicara tentang kebenaran) untuk mengungkapkan kebenaran (Baylon et al., 2025).

Pemikiran klasik terhadap kebebasan berpendapat lainnya dikemukakan oleh filsuf Socrates. Socrates dikenal sebagai tokoh yang menekankan pentingnya kebebasan berpikir dan berdialog, meskipun pandangan kritisnya terhadap kekuasaan justru berujung pada penghukuman mati. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat sejak awal telah berhadapan dengan risiko represi oleh otoritas negara. Dalam sejarah filsafat hukum, Socrates merupakan filsuf pertama yang pemikirannya mengungkapkan tentang manusia sampai pada segala seginya. Socrates berpendapat bahwa kebenaran itu bersifat objektif dan sebagai demikian merupakan pedoman yang tetap bagi semua manusia (Zahra Anisa et al., 2024). Dari pemikiran Socrates terhadap pentingnya akan kebenaran merupakan bentuk kebebasan berpendapat sebagai salah satu jalan dalam mengemukakan kebenaran.

Meskipun demikian, pada masa ini kebebasan berpendapat belum dipahami sebagai hak universal, melainkan lebih sebagai praktik filosofis yang terbatas pada kelompok tertentu. Negara masih memegang kendali penuh terhadap ekspresi yang dianggap mengancam stabilitas sosial atau moral publik.

Selanjutnya perkembangan pada era pencerahan mengungkapkan konsep kebebasan berpendapat mengalami perkembangan signifikan pada era Enlightenment (Pencerahan) di Eropa pada abad ke-17 dan ke-18. Pemikir seperti John Locke, Voltaire, dan Jean-Jacques Rousseau memainkan peran penting dalam merumuskan kebebasan berpendapat sebagai bagian dari hak alamiah manusia. John Locke menegaskan bahwa kebebasan berpikir dan berpendapat merupakan hak mutlak setiap warga negara sebagai makhluk otonom (Daniel, 2013). Kebebasan berekspresi dapat memastikan kaum mayoritas maupun minoritas memiliki haknya secara terbuka (Daniel, 2013). Voltaire secara tegas mengkritik sensor negara dan otoritas agama, serta menekankan pentingnya toleransi terhadap perbedaan pandangan (OLL, n.d.). Seperti dikutip oleh Evelyn Beatrice Hall (1906), "I may not agree with what you say but I will defend to the death your right to say it."

Sebenarnya kutipan tersebut merangkum prinsip hidup Voltaire yang mencerminkan hak untuk berekspresi jauh lebih penting daripada pendapat itu sendiri (Carter County Times, 2025). Gagasan-gagasan ini menjadi fondasi bagi pengakuan kebebasan berpendapat sebagai hak yang harus dilindungi oleh hukum. Pada periode ini, kebebasan berpendapat mulai dipandang sebagai prasyarat bagi kemajuan masyarakat dan bentuk demokrasi. Negara tidak lagi diposisikan sebagai pengendali absolut atas pikiran warganya, melainkan sebagai pelindung hak-hak individu.

Pengakuan formal kebebasan berpendapat semakin menguat setelah Perang Dunia II, seiring dengan lahirnya rezim hukum hak asasi manusia internasional. Pasal 19 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) Tahun 1948 yang berbunyi:

“Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.”

Secara eksplisit menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi melalui media (Naufal et al., 2025). Selanjutnya, ketentuan ini diperkuat dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang diadopsi melalui Resolusi Majelis Umum PBB 2200A (XXI) pada 16 Desember 1966 dan mulai berlaku efektif pada 23 Maret 1976. Pasal 19 angka 1 dan 2 ICCPR dimana mengatur tentang:

“(1) Everyone shall have the right to hold opinions without interference.”

“(2) Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice.”

Ketentuan pasal tersebut menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak fundamental, meskipun dapat dikenai pembatasan tertentu demi menghormati hak orang lain, ketertiban umum, dan keamanan nasional. Dengan demikian, kebebasan berpendapat diakui sebagai hak asasi yang bersifat universal namun tidak absolut (Naufal et al., 2025). Dalam konteks ini, hukum internasional menempatkan kebebasan berpendapat dalam kerangka keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif. Pembatasan hanya dapat dilakukan melalui hukum dan harus memenuhi prinsip legalitas, proporsionalitas, dan kebutuhan yang sah.

Perkembangan Kebebasan Berpendapat dalam Sistem Hukum Indonesia dan Relevansi dengan Era Digital

Gagasan kebebasan berpendapat di Indonesia mengalami dinamika yang sejalan dengan perkembangan sistem politik dan ketatanegaraan. Pada masa Orde Baru, kebebasan berpendapat cenderung dibatasi demi stabilitas politik dan keamanan negara. Pembatasan tersebut tercermin dalam regulasi pers dan praktik sensor yang ketat. Reformasi 1998 menjadi titik balik penting dalam penguatan kebebasan berpendapat. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit menegaskan pentingnya hak ini, yaitu seperti pada pasal berikut:

- 1) Pasal 28 UUD 1945: *“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”* Pasal ini sebagai dasar konstitusional hak individu untuk kebebasan menyatakan pikiran melalui media dengan tetap diatur oleh undang-undang.
- 2) Pasal 28E ayat (2) UUD 1945: *“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”* Pada ketentuan ini kebebasan mengungkapkan pikiran dan menjalankan keyakinan merupakan hak setiap individu.
- 3) Pasal 28E ayat (3) UUD 1945: *“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”* Pasal ini menjelaskan tombak utama demokrasi yaitu hak untuk berserikat dan berkumpul menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kebebasan berpendapat sebagai landasan penting.
- 4) Pasal 28F UUD 1945: *“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan*

menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."

Pasal ini menjelaskan hak kebebasan berekspresi dengan memasukkan akses terhadap informasi sebagai elemen penting dalam membangun individu dan masyarakat. Kebebasan berpendapat tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, tetapi diatur juga dalam perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No. 39 Tahun 1999) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (UU No. 12 Tahun 2005), isi dari peraturan perundang-undangan tersebut sebagai berikut:

- 1) Pasal 23 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa: *"Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan/atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa."* Ketentuan dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat bagian dari kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat dapat dilakukan di berbagai media dengan tetap memperhatikan nilai-nilai dan keutuhan bangsa.
- 2) Pasal 19 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2005 menyatakan bahwa: *"Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya."* Ketentuan dalam pasal ini semakin memperjelas hak individu untuk berpendapat dan menyampaikan informasi, dalam hal ini mencakup ulasan secara bebas melalui media sosial.

Batasan kebebasan berpendapat dalam UU No. 1 Tahun 2024 (revisi kedua UU ITE) telah diperketat sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan perubahan norma hukum untuk mencegah kriminalisasi atas kritik yang sah, dalam pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 menyebutkan, *"Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik"*. Putusan MK No. 105/PUU-XXII/2024, Pasal 27A UU ITE memuat:

- 1) Hanya untuk individu (perorangan), frasa "orang lain" dalam pasal ini memaknai secara sempit untuk manusia/individu.
- 2) Pengecualian institusi pemerintah, korporasi, profesi, Lembaga negara, maupun pejabat publik dalam kapasitasnya tidak dapat menggunakan pasal ini untuk melaporkan kritik.
- 3) Unsur menuduh yang lebih spesifik, jika konten berupa opini, kritik kebijakan, atau keluhan layanan publik, maka tidak dikategorikan pelanggaran.
- 4) Delik aduan bersifat absolut, artinya hanya korban (yang diserang namanya) dapat melaporkan langsung ke kepolisian.

Pasal 28 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2024 berbunyi, *"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)." Tetap melarang penyebaran informasi yang bertujuan menghasut atau menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). Batasannya adalah jika konten tersebut bersifat mengajak atau memengaruhi orang lain untuk melakukan kekerasan atau permusuhan.*

Pada Pasal 28 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2024 berbunyi, "*Setiap Orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat.*" Mengatur larangan penyebaran informasi bohong yang menimbulkan kerusuhan, batasannya adalah harus terjadi kerusuhan nyata secara fisik di masyarakat, bukan sekadar "keributan" di ruang digital. Di era digital, kebebasan berpendapat menghadapi tantangan baru, khususnya melalui media sosial. Regulasi seperti peraturan perundang-undangan di atas menunjukkan upaya negara untuk menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan perlindungan terhadap reputasi, ketertiban umum, dan kepastian hukum.

Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif UU ITE

Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 mengatur larangan distribusi informasi elektronik yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Dalam praktik, pemenuhan unsur delik ini bergantung pada adanya kesengajaan, muatan penghinaan, serta akibat terhadap reputasi korban. Selain mengatur tentang penggunaan atau pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi seperti pengaturan system elektronik, transaksi elektronik, informasi elektronik, dokumen elektronik, juga mengatur tentang pasal perbuatan dilarang (Ronny, 2025). Beberapa pasal dalam UU ITE, diantaranya perbuatan dilarang pada Pasal 27A UU ITE dengan sanksi pidana pada Pasal 45 ayat (4) UU ITE dan/atau pasal 45 ayat (6) UU ITE.

Bunyi Pasal 27A UU ITE adalah "*Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik*" Selanjutnya dalam Pasal 45 ayat (4) UU ITE berbunyi "*Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)*", Dengan demikian, pasal ini memberikan kepastian hukum mengenai konsekuensi pidana dari perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27A. Sedangkan, Pasal 45 ayat (6) UU ITE berbunyi "*Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan bertentangan dengan apa yang diketahui padahal telah diberi kesempatan untuk membuktikannya, dipidana karena fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)*".

Ketentuan ini berlaku apabila tuduhan yang disampaikan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan bertentangan dengan fakta yang diketahui, meskipun pelaku telah diberi kesempatan untuk membuktikan kebenaran tuduhan tersebut. Dalam kondisi ini, pelaku dapat dikenai pidana yang lebih berat.

Dengan demikian, ketiga ketentuan tersebut menunjukkan bahwa UU ITE membedakan antara Pencemaran nama baik (tuduhan yang menyerang kehormatan melalui media elektronik), dan Fitnah (tuduhan yang tidak benar dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya), yang masing-masing memiliki konsekuensi pidana berbeda. Pengaturan ini mencerminkan upaya hukum untuk melindungi kehormatan dan nama baik seseorang di ruang digital, sekaligus menegaskan bahwa kebebasan berekspresi memiliki batasan hukum yang jelas.

Tinjauan Yuridis Dugaan Pencemaran Nama Baik dalam Konten Codeblu

Penilaian terhadap konten ulasan Codeblu memicu perdebatan mengenai batas

kebebasan berekspresi food vlogger. Secara yuridis, tinjauan terhadap konten tersebut harus mempertimbangkan dasar fakta, cara penyampaian, serta itikad baik. Apabila kritik yang disampaikan secara berlebihan dan merugikan reputasi pihak lain berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum. Maka, kritik yang disampaikan harus proporsional dan untuk kepentingan publik sehingga dapat dilindungi sebagai kebebasan berekspresi. Dalam konteks hukum, penilaian terhadap konten tersebut tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah, yang mengatur larangan distribusi informasi elektronik yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik.

Kontroversi konten review food vlogger Codeblu sudah terjadi sejak lama, akan tetapi perkara yang menjadi pedebatan panas saat ini berbuntut panjang. Tuduhan terhadap Codeblu di antaranya pencemaran nama baik dan pemerasan bermodus memberikan ulasan makanan. Kasus ini dilaporkan oleh manajemen toko roti di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pada Desember 2024 (detikNews, 2025). Adapun, beberapa fakta terkait kasus ini di antaranya (detikNews, 2025):

- 1) Perkara yang dilaporkan oleh manajemen toko roti Clairmont Cake adalah dugaan terkait ujaran kebencian. Review yang diberikan oleh Codeblu terkait donasi roti ke panti asuhan dituduh menjatuhkan reputasi toko roti tersebut. Manajemen toko roti membantah yang disampaikan Codeblu melalui media sosial sebagai berita bohong.
- 2) Isi konten yang dilaporkan bermula saat Codeblu mengomentari donasi yang dilakukan toko roti Clairmont Cake ke sebuah panti asuhan yang disebut makanan kadaluwarsa.
- 3) Pihak toko roti Clairmont Cake merasa dirugikan karena konten tersebut, dan merasa keberatan lantaran Codeblu menuding dapur tokonya tidak higienis.
- 4) Pihak kepolisian melakukan pendalaman kasus dari beberapa barang bukti yang telah diberikan oleh pihak toko roti Clairmont Cake. Beberapa barang bukti berupa link akun link akun inisial C, link akun postingan, video postingan, dan beberapa capture postingan.
- 5) Codeblu diduga melakukan pemerasan terhadap pemilik toko roti Clairmont Cake sebesar Rp. 350.000.000 agar video konten ulasan negatif tersebut dihapus.
- 6) Codeblu membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa penawaran dari fee tersebut berupa bentuk kerja sama dengan pihak pelapor.
- 7) Pada 26 Februari 2025 Codeblu membuat video pernyataan maaf kepada pihak toko roti Clairmont Cake dan mengakui bahwa informasi yang disebarkan berasal dari sumber yang tidak dapat dipercaya, serta telah membuat keresahan di masyarakat.

Beberapa tinjauan yuridis dari unsur pasal 27A UU ITE harus memenuhi beberapa poin sebagai berikut:

- 1) Hanya untuk individu/perorangan; *Food vlogger* sebagai subjek hukum perseorangan termasuk dalam cakupan "setiap orang" sebagaimana dimaksud dalam UU ITE.
- 2) Dengan sengaja dan tanpa hak; Unsur kesengajaan menjadi krusial. Dalam konteks konten Codeblu, perlu ditinjau apakah pernyataan yang disampaikan dibuat dengan kesadaran penuh untuk disebarluaskan dan apakah terdapat maksud untuk merendahkan atau menyerang reputasi pihak tertentu, atau sekadar menyampaikan pengalaman subjektif sebagai konsumen.
- 3) Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik; Unggahan konten ulasan melalui platform media sosial memenuhi unsur penyebarluasan informasi

elektronik karena dapat diakses oleh publik.

- 4) Memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik; Unsur ini merupakan inti dari delik. Penilaiannya harus merujuk pada konsep pencemaran nama baik dalam KUHP, khususnya Pasal 310 dan 311 KUHP, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Putusan MK Nomor 2/PUU-VII/2009.

Tinjauan dari pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 menyebutkan, *“Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik”*, maka, ulasan negatif yang dilakukan Codeblu dapat dianggap sebagai pencemaran nama baik apabila terbukti tidak sesuai fakta atau dilakukan atas niat jahat.

Pada Pasal 45 ayat (4) UU ITE berbunyi *“Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)”*, meninjau dari pasal tersebut, apabila tuduhan terhadap Codeblu terbukti benar maka akan dikenakan konsekuensi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Sedangkan, Pasal 45 ayat (6) UU ITE berbunyi *“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan bertentangan dengan apa yang diketahui padahal telah diberi kesempatan untuk membuktikannya, dipidana karena fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”*, apabila ulasan tersebut didasarkan pada informasi yang diterima dari sumber (meskipun akhirnya terbukti salah), unsur *“sengaja dan tanpa hak”* perlu dibuktikan oleh pelapor. Jika terbukti permintaan fee Rp 350 juta setelah ulasan ditafsirkan sebagai ancaman secara tidak langsung untuk menghapus ulasan, yang dapat memperkuat tuduhan pencemaran nama baik atau dapat berlanjut pada tuduhan pemerasan dalam konteks digital.

Selanjutnya pengaturan terkait tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dapat ditelusuri dari beberapa pasal KUHP:

- 1) Pasal 310 ayat (1), *“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”*, ayat (2) *“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”*, ayat (3) *“Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri”*, apabila konten milik Codeblu yang disiarkan terbukti benar untuk kepentingan bersama sebagai contoh, bahan evaluasi atau informasi positif yang ditujukan untuk masyarakat serta isi konten berasal dari informasi yang dapat diverifikasi, maka tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan sebagai pencemaran nama baik.
- 2) Pasal 311 ayat (1), *“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan*

fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun”, dalam proses hukum, Codeblu diberi kesempatan untuk membuktikan kebenaran tuduhan (misalnya melalui bukti faktual, dokumen, atau saksi); tuduhan dapat disebut fitnah apabila tidak dapat dibuktikan dan justru bertentangan dengan fakta yang sebenarnya serta terdapat indikasi bahwa tuduhan disampaikan tanpa itikad baik atau dengan mengetahui bahwa tuduhan tersebut tidak benar.

Dalam perspektif hukum, penting untuk membedakan antara kritik konsumen yang sah dan pencemaran nama baik. Kritik konsumen dalam konteks ini Codeblu sebagai konten kreator dan konsumen menunjukkan kebebasan berekspresi yang dilindungi hukum, sepanjang disampaikan berdasarkan pengalaman faktual, menggunakan bahasa yang proporsional, dan ditujukan untuk kepentingan publik atau perlindungan konsumen (Naufal et al., 2025).

Dalam konten Codeblu, apabila ulasan disampaikan sebagai bahan evaluasi terhadap kualitas makanan atau layanan berdasarkan pengalaman pribadi, maka secara prinsip dapat dikategorikan sebagai kritik yang sah. Akan tetapi ulasan tersebut dapat berpotensi melampaui batas kebebasan berekspresi apabila disertai tuduhan yang bersifat generalisasi dan tidak didukung fakta yang dapat diverifikasi. Dalam hal ini, food vlogger Codeblu bertanggung jawab penuh atas konten yang diproduksi, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”, dari pasal tersebut menegaskan bahwa kebebasan berekspresi di ruang digital tidak terlepas dari kewajiban untuk menghormati hak atas kehormatan dan nama baik pihak lain.

Penutup

Berdasarkan hasil tinjauan permasalahan yang telah dijabarkan pada kajian ini, maka dapat disimpulkan bahwa kebebasan berekspresi *food vlogger* merupakan hak yang dijamin oleh hukum, namun tidak bersifat absolut. Dalam konteks media sosial, batasan hukum diperlukan untuk melindungi hak atas nama baik. Tinjauan yuridis atas dugaan pencemaran nama baik dalam konten *food vlogger* Codeblu menunjukkan bentuk pentingnya kehati-hatian dan itikad baik dalam menyampaikan ulasan kuliner supaya tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Diperlukan peningkatan literasi hukum bagi *food vlogger* atau *content creator* agar memahami batas kebebasan berekspresi. Sebagai langkah preventif, penyusunan pedoman etika konten ulasan kuliner dapat dilakukan untuk meminimalkan sengketa hukum di ruang digital.

Daftar Pustaka

- Baylon, O., Agung, E., Syukur, D. O., Panjo, S., & Gombol, K. P. (2025). *MEMAKNAI FILM DIRTY VOTE SEBAGAI PARRHESIAMICHEL FOUCAULT*. 2(6), 2533-2543. <https://doi.org/10.62335>
- Carter County Times. (2025, September 24). *We liked Voltaire's idea of free speech then, but what has happened to it?* <https://Cartercountytimes.Com/Editorials/Column/We-Liked-Voltaires-Idea-of-Free-Speech-Then-but-What-Has-Happened-to-It/#:~:Text=%E2%80%9CI%20may%20not%20agree%20with,Which%20also%20includes%20press%20freedom>.
- Daniel, A. (2013). *Speech Locked Up: John Locke, Liberalism and the Regulation of Speech*. https://scholarship.shu.edu/student_scholarship/154

- detikNews. (2025, March 15). 5 Fakta Terkini Food Reviewer Codeblu Diperiksa Polisi. <https://News.Detik.Com/Berita/d-7824180/5-Fakta-Terkini-Food-Reviewer-Codeblu-Diperiksa-Polisi>.
- Ferdinal, Y., & Astuti, P. (n.d.). TINJAUAN YURIDIS KEBEBASAN BERPENDAPAT KONSUMEN TERKAIT REVIEW PRODUK DI MEDIA SOSIAL.
- Kebung, K. (2018). Michel Foucault: Parrhesia (Truth-Telling) dan Care The Self. *DISKURSUS*, 17(1).
- Kusuma, E., Wahyu, S., Yuniani, T., Zaenatin, F., Gilang, P., & Prio Agus Santoso, A. (2023). Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM). 01(03), 97-101.
- Naufal, D. R., Marlyna, H., & Mahardika, Z. (2025). Pelindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Menyampaikan Ulasan Atas Suatu Produk Melalui Platform Media Sosial. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 55(1). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol55.no.1.1813>
- OLL. (n.d.). Voltaire argued that religious intolerance was against the law of nature and was worse than the "right of the tiger" (1763). <https://Oll.Libertyfund.Org/Quotes/Voltaire-Argued-That-Religious-Intolerance-Was-against-the-Law-of-Nature-and-Was-Worse-than-the-Right-of-the-Tiger-1763>.
- Ronny. (2025). Kajian Penerapan Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Grup Percakapan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(7), 546-552. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i7.574>
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 3(3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>
- Yulianie, F. (2025). PERAN FOOD VLOGGER DALAM MEMPERKENALKAN TREN WISATA GASTRONOMI. *Jurnal Bisnis Hospitaliti*, 14(1), 29-36. <https://doi.org/10.52352/jbh.v14i1.1796>
- Zahra Anisa, S., Hanifa Runandanatadila, O., Deborah Lekahena, P., & Alvi Pratama, M. (2024). Moral dan Karakter dalam Socrates. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(2), 1-25. <https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx>